

BAB 5

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar diterbitkannya SPKBM terkadang tidak memenuhi asas keadilan sehingga asas kepastian hukumnya tidak ada. Hal ini karena banyak pejabat pabean yang belum mengerti dalam melaksanakan peraturan penetapan nilai pabean. Selain itu dasar dilakukannya audit khusus tidak jelas maka tidak ada kepastian hukumnya. Hasil Audit khusus tidak dapat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh importir. Dengan demikian keberatan yang diajukan oleh importir, dan dilakukannya audit khusus, belum menjamin keberatan importir dikabulkan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Kasubsie bagian Keberatan bahwa kepastian hukum atas pelaksanaan audit pelaksanaan audit khusus memang tidak ada. Audit khusus dilakukan hanya untuk menilai kebenaran nilai pabean yang diberitahukan oleh importir telah sesuai dengan peraturan kepabeanan atau tidak. *Professional judgement* belum diterapkan dalam pengawasan bea dan cukai. Pelaksanaan audit khusus tersebut lebih banyak menimbulkan biaya yang tidak sedikit baik bagi importir maupun pabean. Hasil audit khusus belum mencerminkan adanya penegakkan hukum dalam pajak lalu lintas barang dan kepabeanan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas audit khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepastian hukum maka sebaiknya untuk mengatasi sengketa nilai pabean yang dituangkan dalam bentuk keputusan SPKPBM tidak perlu diadakan audit khusus. Hal ini disebabkan hasil audit khusus tersebut tidak mempengaruhi hasil penetapan yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan atas nama Dirjen Bea dan Cukai maka :

1. Sebaiknya apabila terjadi keberatan yang diajukan importir lebih baik DJBC langsung menjawab keberatan tersebut ditolak atau diterima, sehingga importir dapat mengajukan upaya hukum banding tanpa menunggu lama karena harus diaudit khusus terlebih dahulu dan tidak akan menimbulkan biaya baru (new cost)
2. Sebaiknya pihak pabean memberikan pelatihan khusus kepada para pegawai yang berhubungan dengan "*professional judgement*" seperti pelatihan kepribadian dan kepemimpinan atau melakukan koordinasi kepada seluruh pegawai sebelum suatu peraturan diterapkan.

